

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN MELALUI PROGRAM
SAMSAT KELILING DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

MUH. YUSRIL IZZA MAHENDRA
NIM. 190307006

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI (UIAD)
2023**

**TINJUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN MELALUI PROGRAM
SAMSAT KELILING DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUH. YUSRIL IZZA MAHENDRA
NIM. 190307006

Pembimbing:

1. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.
2. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI (UIAD)
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yusril Izza Mahendra
Nim : 190307006
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Muh. Yusril Izza Mahendra
NIM: 190307006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai, Yang ditulis oleh Muh. Yusril Izza Mahendra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190307006, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2023 M bertepatan dengan 16 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Firdaus, M.Ag.)	Ketua	(.....)
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Sekretaris	(.....)
(Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I.)	Penguji I	(.....)
(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)	Penguji II	(.....)
(Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.)	Pembimbing I	(.....)
(Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memberikan motivasi, mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I Bapak Dr. Ismail, M.Pd selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Wakil Rektor II Dr. Rahmatullah, M.A selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Wakil Rektor III Dr. Muh. Anis, M.Hum selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak. Selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
7. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzah Arhan, SH.I., M.H. Selaku Pembimbing II;
8. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam;
9. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
11. Kepala dan staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

12. Pimpinan kantor SAMSAT Sinjai, staff dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
13. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan modal sehingga penulis selesai studi.
14. Pemilik NIM 190311034 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanana hidup hingga sekarang ini.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 14 Juni 2023

Muh. Yusril Izza Mahendra
NIM. 190307006

ABSTRAK

Muh. Yusril Izza Mahendra. Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai. Skripsi Sinjai: Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai. (2) Faktor penghambat pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai. (3) Efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah kepala/staff di Kantor Samsat Sinjai dan masyarakat yang wajib pajak kendaraan. Objek penelitian ini adalah berada di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data (verification), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut sudah diterapkan di kantor samsat sinjai dan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tentukan, hukum yang berjalan dalam pemungutan pajak kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika hal itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat. Kedua, Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor samsat dan di mobil samsat keliling yaitu :beberapa wajib pajak belum taat dalam membayar pajak kendaraan, pengambat terjadi jika pelayanan tersebut tidak menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, wajib pajak yang mengalami penunggakan. Sedangkan kendala dari faktor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak di mobil samsat keliling yaitu: tidak adanya komunikasi yang baik, wajib pajak kurang paham untuk membayar pajak, adanya system calo/orang dalam. Ketiga, Efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah efektif di tandai dengan wajib pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan/ditargetkan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hadirnya mobil samsat keliling di kantor samsat sendiri merupakan solusi yang terbaik yang di luncurkan dari pusat, untuk mengurangi penunggakan yang terjadi.

Kata kunci: Efektifitas, Pemungutan pajak, Samsat Keliling.

ABSTRACT

Muh. Yusril Izza Mahendra. Legal Review of the Effectiveness of Vehicle Tax Collection Services Through the Mobile Samsat Program in Sinjai Regency. Sinjai Thesis: Islamic Criminal Law study program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai. 2023.

This research aims to determine: (1) Implementation of a legal review of the effectiveness of vehicle tax collection services through the mobile samsat program in Sinjai Regency. (2) Factors inhibiting the implementation of legal review of the effectiveness of vehicle tax collection services through the mobile samsat program in Sinjai Regency. (3) Effectiveness of vehicle tax collection services through the mobile samsat program in Sinjai Regency.

The type of this research was field research with a qualitative approach. The subjects in this research were heads/staff at the Sinjai Samsat Office and people who were vehicle tax payers. The object of this research is at the Sinjai Regency One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) office. The data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique is by using data collection, data reduction (verification), data presentation (data display) and drawing conclusions.

The results of the research show, first, a legal review of the effectiveness of vehicle tax collection services through the mobile samsat program in Sinjai Regency has been regulated based on Law Number 6 of 1983 concerning general provisions and procedures for taxation as amended by Law Number 16 of 2009 concerning Provisions General and Tax Procedures. This law has been implemented at the Sinjai Samsat office and has followed the Standard Operating Procedures (SOP) that have been determined, the law that applies in collecting vehicle tax has run well in accordance with applicable regulations, and if this is not done then it will not comply. condition. Second, the inhibiting factors in the implementation of tax collection at the Samsat office and in mobile Samsat cars are: some taxpayers are not obedient in paying vehicle tax, obstacles occur if the service does not carry out services according to the established Standard Operating Procedures (SOP), taxpayers who experience arrears. Meanwhile, the obstacles from internal factors in implementing tax collection in mobile samsat cars are: lack of good communication, taxpayers' lack of understanding about paying taxes, the existence of a system of brokers/insiders. Third, the effectiveness of vehicle tax collection services through the mobile samsat program in Sinjai Regency has been effective as indicated by taxpayers having achieved the targets that have been set/targeted and experiencing an increase from year to year. The presence of a mobile Samsat car at the Samsat office itself is the best solution launched by the center, to reduce the arrears that occur.

Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Mobile Samsat

مستخلص البحث

عُجِدَ يوسريل عزة ماهيندرا. مراجعة قانونية لفعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المحمول في منطقة سنجائي. البحث. سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي. ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) تنفيذ مراجعة قانونية لفعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المحمول في منطقة سنجائي. (٢) العوامل التي تمنع تنفيذ المراجعة القانونية لفعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المحمول في منطقة سنجائي. (٣) فعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المحمول في منطقة سنجائي.

كان نوع هذا البحث بحثًا ميدانيًا بنهج نوعي. وكان موضوعات هذا البحث رؤساء/موظفين في مكتب سامسات سنجاي والأشخاص الذين كانوا دافعي ضريبة المركبات. الهدف من هذا البحث هو مكتب نظام إدارة مانونجال الشامل لمنطقة سنجائي. تتقنيات جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات هي باستخدام جمع البيانات وتقليل البيانات (التحقق) وعرض البيانات (عرض البيانات) واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث، أولاً، المراجعة القانونية لفعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المحمول في منطقة سنجائي تم تنظيمها بناءً على القانون رقم ٦ لعام ١٩٨٣ بشأن الأحكام العامة وإجراءات الضرائب المعدلة بالقانون رقم ١٦ لعام ٢٠٠٩ بشأن الأحكام العامة وإجراءات الضرائب. تم تنفيذ هذا القانون في مكتب سامسات سنجائي واتبع إجراءات التشغيل القياسية، التي تم تحديدها، وقد سار القانون المطبق في تحصيل ضريبة المركبات بشكل جيد وفقاً للوائح المعمول بها، وإذا لم يتم ذلك فلن يتوافق مع الشرط. ثانياً، العوامل المثبطة في تنفيذ تحصيل الضرائب في مكتب سامسات وفي سيارات سامسات المتنقلة هي: بعض دافعي الضرائب غير مطيعين في دفع ضريبة المركبات، تحدث عقبات إذا لم تنفذ الخدمة الخدمات وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المعمول بها، دافعي الضرائب الذين يعانون من متأخرات. وفي الوقت نفسه، فإن العقبات الناجمة عن العوامل الداخلية في تنفيذ تحصيل الضرائب في سيارات سامسات المتنقلة هي: الافتقار إلى التواصل الجيد، وعدم فهم دافعي الضرائب لدفع الضرائب، ووجود نظام من السماسرة/المطلعين. ثالثاً، كانت فعالية خدمات تحصيل ضريبة المركبات من خلال برنامج سامسات المتنقلة في سنجائي فعالة كما أشار دافعو الضرائب الذين حققوا الأهداف التي تم تحديدها/استهدافها ويشهدون زيادة من عام إلى آخر. إن وجود سيارة سامسات متنقلة في مكتب سامسات نفسه هو أفضل حل أطلقه المركز للحد من المتأخرات التي تحدث.

الكلمات الأساسية: الفعالية، تحصيل الضرائب، سامسات المتنقلة

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Konsep Efektifitas Pemungutan.....	6
B. Hasil Penelitian yang Relevan	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Definisi operasional	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27

G. Keabsahaan Data/Validasi Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	36
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktural Kantor Samsat Sinjai.....	32
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen.....	51
Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....	52
Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian.....	55
Lampiran 4 Keterangan Turniting.....	74
Lampiran 5 Izin Penelitian.....	77
Lampiran 6 keterangan telah melaksanakan penelitian.....	78
Lampiran 7 SK Pembimbing.....	79
Lampiran 8 Dokumentasi pada saat wawancara.....	81
Lampiran 9 Biodata Penulis.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sinjai.....	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh Negara atau perusahaan milik Negara yang diberikan untuk masyarakat agar kebutuhan dasar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat memenuhi. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang sejahtera dan efektif pemerintah tentu memerlukan anggaran yang memadai yang dimaksud yaitu pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya yaitu pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk memberikan sumber dana pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia (Wasiman & Saparudin, 2022). Konteks pelanggaran pelayanan publik, pemerintah merupakan pemeran utama yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat. Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik harus sesuai dengan keinginan masyarakat serta harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang ideal, salah satu fungsi dari sebuah pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka dari itu organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi agar suatu program dalam pelayanan dipemerintahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dituju serta memiliki integritas dan adaptasi terhadap masyarakat atau wajib pajak yang dilayani agar masyarakat penggunaan jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya (Ulfa & Rahmadi, 2021).

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuha

jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya (Panjaitan et al., 2021).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat nilai timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Masita, 2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan , pengetahuan pajak. Menurut (Rusmayani, 2017) sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut (Sari dan Susanti, 2013) Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Barlan et al., 2021).

Mobil samsat keliling pertama di Sinjai beroperasi mulai dari tahun 2015 dengan sistem bergiliran dengan termasuk beberapa kabupaten yaitu wilayah Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo. Beberapa tahun tepatnya tahun 2017 terjadi perubahan dengan menggunakan mobil pemerintah masing-masing untuk kemudian digunakan pada operasi samsat keliling. Selanjutnya pada tahun 2019 terbitlah di Kabupaten Sinjai satu unit mobil samsat keliling yang digunakan

sampai sekarang ini dengan system yang lebih sanggih lagi. Samsat keliling yang ada di Kabupaten Sinjai beroperasi lancar, yang ditandai dengan hasil observasi yang dilakukan mobil ini beroperasi setiap hari rabu di mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang yang biasanya terletak di daerah pasar di Kecamatan dengan berpindah-pindah tempat diantaranya di Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Tellilimpoe. Dalam hal pembayaran pajak di mobil samsat keliling masyarakat mudah dalam pembayaran dalam hal ini masyarakat tidak lagi susah-susah untuk ke pusat kota atau ke kantor samsat langsung jika ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan. Pada kendala yang terdapat di samsat ini biasanya hanya terkendala jaringan karena sudah menggunakan system yang sudah beroperasi.

Hadirnya pelayanan SAMSAT keliling ini pemerintah berharap agar masyarakat taat membayar pajak karena pajak merupakan salah satu peran penting untuk mendanai keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kepada masyarakat yang tak perlu antri berlamalama di kantor Samsat pusat, Sekaligus untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada dasarnya merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks.

Wajib pajak harus melewati banyak pintu loket untuk menyelesaikan pelayanannya dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini apabila dilakukan secara manual atau semi elektronik dapat dipastikan tidak akan mampu dilaksanakan oleh semua petugas SAMSAT khususnya di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu sistem yang ada terus dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Adanya samsat keliling ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun pelayanan samsat keliling tersebut tidak

memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh unit tersebut. Namun ada tanggapan bahwa pada pelayanan samsat keliling ini masih terdapat beberapa kendala seperti halnya pada sistem jaringan dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak taat membayar pajak kendaraannya. Pada penelitian ini akan diteliti bahwa pada setiap tahun semenjak terbitnya samsat keliling ini dapat menemukan efektifitas masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai yang mencakup beberapa efektifitas sebelum dan sesudah adanya samsat keliling di Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, maka terdapat rumusan masalah penelitian sebagai acuan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?
3. Untuk mengetahui efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca atau akademisi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui samsat keliling.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi kantor samsat untuk menganalisa mengenai tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui samsat keliling.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian diraihnya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas akan selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya diraih. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pelayanan publik dan pajak pada dasarnya saling berkesinambungan. Pajak memperoleh dukungan seperti materi yang didapatkan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal lain pembayaran pajak membutuhkan pelayanan yang kuat agar penduduk patuh akan pajaknya dan pemasukan daerah dapat dimaksimalkan (Haryanto, 2019). Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjan tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hokum (Asman, 2019).

Soewarno Hadayaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dari kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan demikian program yang direncanakan dapat tercapai. Sesuatu program dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Berkaitan dengan efektivitas penerapan suatu regulasi, maka efektivitas mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati (Anwar, 2019). Dalam efektifitas pemungutan pajak dapat memenuhi syarat

dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
 - a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
 - b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
 - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
4. Pemungutan pajak harus efisien biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.
 - a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
 - b. PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 - c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi) (Lohonauman, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto (1976), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Disebut sebagai efektif karena apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya (Orlando, 2022). Ada beberapa Asas-Asas Pemungutan Pajak, yaitu sebagai berikut: Dalam (Waluyo dan Ilyas, 2003:17) terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara – negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Gibson (1985), Gibson memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

1) Efektivitas Individu

Pada prespektif ini menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena individu bekerja dalam suatu organisasi pasti berhubungan langsung dengan kelompok.

2) Efektivitas Kelompok

Prespektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, individu juga sebagai “*team work*” dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan perorangan.

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi dari pada prestasi masing-masing.

Emitai Etziomi (Indrawijawa, 2010 :187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria yaitu Adaptasi, Integrasi, Motivasi, Produksi (Yuniningsih & Kharisma, 2014).

Efektifitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan (Ahadi & Ahadi, n.d.).

2. Tinjauan Pelayanan Publik dan Pelayanan pajak

a. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan secara inheren pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bergesernya paradigma pelayanan yang lebih berorientasi kepada pelanggan/ masyarakat hendaknya dijadikan nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah dan tercermin melalui sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dwimawanti, 2004). Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh Lukman (2000), disebutkan bahwa Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Istilah publik dalam pengertian sehari-hari di Indonesia sering dipahami sebagai negara atau umum, hal ini biasa dijumpai dalam pola Bahasa Indonesia yang menterjemahkan publik seperti pada istilah *public administration* yang diterjemahkan sebagai administrasi negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, atau orang banyak. Dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, diberikan pengertian publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Mahsyar, 2011).

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik menurut Morgan dan Murgatroyd, yaitu tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :

- 1) Bagian antar pribadi yang melaksanakan (*Inter Personal Component*);
- 2) Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (*Process and Environment*);
- 3) Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (*Professional and Technical*) (Kurniawan, 2017).

b. Pengertian Pelayanan Pajak

Pengertian Pelayanan Pajak Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 Tahun 1993. Menurut Boediono “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”. Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat dimaksudkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak dalam hal ini Ditjen Pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa “Pelayanan perpajakan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ohler, 2002).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H : Menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pelayanan merupakan cara untuk membantu mengurus atau menyiapkan suatu keperluan yang dibutuhkan sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Tanilasari & Gunarso, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013: 20) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut : *tangibles*, atau bukti fisik, *reliabilig* atau keandalan *responsiveness*, atau ketanggapan, *assurance*, atau jaminan dan *empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang

kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada warga atau wajib pajak.

2) Pelayanan pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Kualitas pelayanan yang baik harus memenuhi lima dimensi yaitu *Tangible*, *Emphaty*, *Responsiveness*, *Reliability* dan *Assurance* (Zeithaml, Bitner, dan Gremler, 2006). Dalam menyelenggarakan layanan, pihak penyedia atau pemberi jasa layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan/Wajib Pajak. Kepuasan ini dapat diukur dengan mempersepsikan jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Jika jasa pelayanan perpajakan yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan tidak akan merasa puas dan juga sebaliknya.

Menurut Pertiwi (2010) kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Adanya kinerja pelayanan yang baik dan transparan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kecepatan dan kemudahan administrasi perpajakan, kepastian hukum, rasa nyaman, dan rasa aman dalam pemberian pelayanan akan membangun sikap patuh dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan (Silalahi et al., 2015). Kualitas pelayanan (*service quality*) telah menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan

pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (*Customer satisfaction*).

Menurut kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/kmk.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun pajak terakhir, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan pernah dilakukank koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Indikator Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Wardani dan Asis (2017), adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
3. Membayar pajak tepat waktunya.
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
6. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan (Puteri et al., 2019).

c. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Terdapat sejumlah prinsip yang penting untuk menjadi rujukan terkait dengan pelayanan publik. Prinsip tersebut adalah:

- 1) Memahami Publik Sebagai Pelanggan Utama

Pelanggan organisasi tentu saja publik. Publik terdiri dari berbagai individu yang perlu dipahami dengan baik kebutuhan dan keinginannya. Memahami publik sebagai pelanggan utama merupakan Langkah pertama dan penting untuk memahami tahap berikutnya.

- 2) Memberikan Edukasi Agar Pelanggan Memahami Organisasi Publik. Memberikan edukasi agar publik sebagai pelanggan mampu memahami seluruh layanan organisasi publik dengan baik . Publik yang mengunjungi organisasi publik tentu saja harus diberikan informasi yang baik dan memadai.
- 3) Penciptaan Kesan Positif Kesan positif yang terekam di benak publik sebagai pelanggan akan selalu di ingat sepanjang masa. Hal sederhana untuk memberikan kesan positif misalnya senyum, sapa, serta mendengar dan memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh publik.
- 4) Menggunakan Kata-kata Positif Kata-kata positif mampu memberikan kesan yang positif. Sebaiknya jangan menggunakan kata-kata negatif karena akan memberikan citra negatif bagi organisasi publik.
- 5) Melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang berkesinambungan. Pelayanan terbaik yang sudah dilakukan saat ini perlu dipertahankan seraya mempersiapkan strategi dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi jaman.

d. Tujuan Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2011) secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: Pertama, Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kedua,

Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kelima, Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak melakukan diskriminasi di lihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Keenam, Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik (Heryanto Monoarfa, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

- 1) Terwujudnya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kebijakan, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

e. Asas-Asas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberi pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) :

- 1) Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

- 2) Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 4) Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya mengandung asas-asas antara lain:

1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut

menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Pelayanan Publik adalah setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan tersebut (Miles, B. Mathew, 2014). Standar pelayanan publik sekurangnya meliputi: Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi petugas pemberi pelayanan (Suhartoyo, 2019).

3. Tinjauan Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

a. Pengertian Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu system pelayanan yang menyediakan pada kebijakan surat-surat kendaraan baik motor maupun mobil dengan tujuan untuk memudahkan, memperlancar dan mempercepat masyarakat untuk melakukan urusan surat-surat kendaraan, yang dalam hal ini bekerjasama dengan kepolisian serta dinas pendapatan provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden N0. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor BAB V Pelaksanaan Pasal 22 ayat 1, Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.

Samsat keliling juga merupakan metode jemput bola yang diharapkan mampu mengatasi keluhan masyarakat yang menganggap jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan kantor Bersama samsat. Kedai samsat keliling ini merupakan inovasi yang bertujuan menarik perhatian wajib pajak dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus pengesahan Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Satuan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga mengurangi biaya transportasi masyarakat. Uraian tentang Samsat Keliling yaitu layanan dengan melakukan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil dari satu tempat ke tempat lain di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai yang dalam kunjungannya mengarah pada kawasan-kawasan yang jauh dari kantor samsat yang dipusat kota. Yang hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya samsat keliling ini diharapkan masyarakat lebih patuh lagi dalam melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan mereka masing-masing.

Menurut Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M-PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menetapkan terdapat 14 indikator dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat, yang terdiri dari : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan (Gmbh, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor yang sering disebut dengan PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor akan dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan ahli dalam kendaraan bermotor. Peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi “Sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota”(Hukum et al., 2021). Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan yang terstruktur. Selain itu penting bagi seorang yang wajib pajak untuk mengetahui hukum, undang-undang, dan tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai suatu dasar pemahaman akan perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan tugas, fungsi dan kewajiban pelayananan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat (Irawan & A. Fitriani, 2019).

B. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan efektifitas hukum pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan melalui program samsat keliling diantaranya yaitu:

1. Yona Rahma Dani Nasution dengan judul ”Efektifitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Partisipasi Memebayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP. TD Medan Utara”.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat dan menggambarkan efektivitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling dan pelayanannya kepada masyarakat dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam efektivitas Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling pada UP.TD. Medan Utara. Adapun Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengolahan data menggunakan analisis kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dengan analisis wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Program SAMSAT Keliling Dalam Meningkatkan Partisipasi Membayar Pajak kendaraan Bermotor Pada UP. TD Medan Utara secara umum telah terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan melalui UU No.25 Tahun 2005 tentang pelaksanaan SAMSAT Keliling dilaksanakan dengan jumlah pelaksanaan yang mencukupi dan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, serta sikap petugas yang ramah dan sopan kepada wajib pajak selain masyarakat juga diberikan kemudahan dalam bentuk biaya tanpa tambahan biaya apapun, akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih belum dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan masyarakat harus menunggu lama kedatangan layanan bus SAMSAT Keliling karena waktu tiba yang lebih lama dari waktu yang seharusnya, selain itu masyarakat juga tidak merasakan adanya fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti tidak adanya tenda dan jumlah loket yang hanya berjumlah 1 loket sehingga ada beberapa proses untuk wajib pajak untuk kembali menuju loket yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat taat melakukan pembayaran pajak dan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap efektifitas adanya dan sebelum tidak adanya samsat keliling. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang samsat keliling.

2. Dwi Purnama Sari dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang, 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta realisasi PKB periode 2015-2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah laposignifikanran realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2010 - 2019 dan sampel yang diambil laporan ini adalah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari periode 2015-2019. Data yang digunakan yaitu data skunder yang didapat dari data-data seperti data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang, data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2015-2019 berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti fungsi-fungsi pajak telah cukup diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas tentang bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap efektifitas adanya dan sebelum tidak adanya samsat keliling. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak kendaraan bermotor.

3. Lisda Sukardi dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi E-Samsat pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1”.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-Samsat pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1, dan (2) untuk mengetahui perbandingan antara pengguna pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara konvensional dengan yang menggunakan aplikasi E-Samsat pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pada pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 124 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas yang berkaitan dengan prosedur dan layanan, E-Samsat dapat mempermudah masyarakat yang jauh dari kota agar dapat meminimalisasi keterlambatan, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dan (2) aplikasi e-samsat ini, pelanggan merasa adanya kemudahan dalam aplikasi tersebut. Maka dari itu Sebaiknya pelayanan melalui E-Samsat dapat lebih dimaksimalkan lagi agar masyarakat puas dalam penggunaan pelayanan E-Samsat tersebut seperti kepastian jadwal dan durasi pelayanan yang dihasilkan dari pelayanan e-samsat efektif dan kejelasan tata cara pelayanan.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas tentang efektifitas pembayan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi E-Samsat dan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap efektifitas adanya dan sebelum tidak adanya samsat keliling.. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyampaikan gambaran lengkap mengenai setting sosial fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah informan yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti diantara fenomena yang diuji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang riset yang mengarah ke deskriptif dan lebih menonjol menggunakan system analisis. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum (Hukum, Islam, & Kampus, 2020). Pada penelitian ini bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata yaitu pada dasar penelitian ini adalah konstruktivisme dalam suatu pertukaran dengan pengalaman sosial yang mempresentasikan setiap individu. Penelitian Kualitatif ini akan mengkaji melalui aksi yang ikut campur dengan cara-cara yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini menunjukkan pemahaman fenomena social (Wekke Suardi, 2019).

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ialah penjelasan tentang bagaimana batasan masalah yang dimaksud tentang atau apa saja yang akan dibahas. Untuk menghindari suatu kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maka perlu ditegaskan dalam pengertian judul tersebut. Penelitian ini berfokus pada pembahasan bagaimana efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling. Pada program samsat keliling disini akan dijelaskan bagaimana

tinjauan hukum terhadap efektifitas adanya samsat keliling dan sebelum tidak adanya yang sehingga akan membantu sistem program samsat keliling ini agar lebih meningkat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor system administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), Jl. Jendral Sudirman No. 8, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92651.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk narasi pada pembahasan bab IV.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek

Subjek merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, ataupun lembaga, subjek pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yang akan diteliti yaitu kepala/staff di Kantor Samsat Sinjai dan masyarakat yang wajib pajak kendaraan dimana mengetahui tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling.

2. Objek

Objek penelitian adalah suatu objek menjadi pusat pokok perhatian (Permata & Ismawati Azmi, 2020). Objek pada penelitian ini bertempat di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), Jl. Jendral Sudirman No. 8, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92651.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rencana penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Serta memberikan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini (Hukum, Islam, Di, et al., 2020). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) yaitu suatu kejadian atau proses perbincangan antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertatap muka. Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diciptakan hubungan yang baik antara penulis dan responden agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis et al., 2020), Penggunaan instrumen penelitian adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

1. Lembar Wawancara

Lembar wawancara yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban yang diinginkan (Dzahab et al., 2018). Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara berstruktur. Tujuan penulis menggunakannya adalah dengan mengasikan data dilakukan secara bebas karena dapat mendapatkan permasalahan yang diinginkan.

Dengan jenis wawancara ini, penulis harus lebih teliti dalam mencatat apa yang didengar dan disampaikan kepada orang yang dimintai pendapat.

2. Lembar dokumentasi.

Lembar dokumentasi ini yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, catatan, kamera (*handphone*), dan alat perekam. Adapun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen staff/pegawai.

G. Keabsahan Data/Validasi Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan untuk pemeriksanaa, pelaksanaan data berada pada jumlah ciri-ciri tertentu. Dengan penelitian ini, peneliti hanya melakukan uji kredibilitas data. Dala uji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memiliki tujuan dalam menguji kredibilitas data yang akan dilakukan dengan proses pengecekan data yang telah didapatkan melalui berbagai banyak sumber guna untuk menguji kredibilitas data tentang samsat keliling. Adapaun yang akan menjadi informan untuk sumber data yaitu kepala/staf dan masyarakat

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan proses mengecekan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ada tiga teknik yang biasa digunakan peneliti untuk pengumpulan data yaitu wawanara dan dokumentasi.

Untuk hal ini penelitian ini penting dalam melakukan triangulasi dalam memperoleh data yang sama dari subjek/sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber yang pertama. Tujuan ini dilakukannya triangulasi adalah untuk meningkatkan ketepatan dana kebenaran data dari penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti (Darliana et al., 2022). Adapun teknik yang dipilih penulis yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dengan tujuan agar cara yang dilakukan ketika wawancara dengan staff/pegawai dan masyarakat wajib pajak.

2. Reduksi Data (*verification*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diawal dijelaskan Kesimpulan awal yang dijabarkan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya (Andi Alauddin et al., 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Samsat

Pada tahun 2007 terbentuklah SAMSAT pembantu sinjai dibawah naungan UPTD SAMSAT Wilayah BONE dan dikepali oleh KOMRIN (koordinator administrasi) dan pada tahun 2011 terbentuklah kantor SAMSAT sinjai dipimpin oleh kepala UPTD Masbit Taufik,SE. Dan pada saat sekarang ini samsat dipimpin oleh Akmal tabbate, S.Sos, M.Kes.

Bersama Kapolri, Dirjen pemerintah umum dan otonomi daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (persero) Nomor SKEP / 06 /X /1999 No.973-1220 dan Nomor (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)ini bergerak dibidang pelayanan / perpajakaann / pengurusan BPKB dan Mutasi Kendaraan Bermotor dari daerah satu ke daeran lainnya. Kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi manunggal Satu Atap) pembentu PKB (pajak kendaraan bermotor) di wilayah Sinjai.

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau bahasa Inggrisnya adalah One Roof System. Samsat merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk mempercepat dan memperlancarkan kepentingan masyarakat yang seluruh kegiatannya berada di dalam satu gedung. Samsat merupakan layanan dalam pengurusan dokumen kendaraan seperti motor dan mobil. Samsat merupakan layanan dalam pengurusan dokumen kendaraan seperti motor dan mobil. Samsat juga merupakan bentuk kerja sama antar POLRI, PT Jasa Raharja, dan Dinas Pendapatan Provinsi untuk memberikan layanan masyarakat dalam perpanjangan dan pembuatan STNK dan tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Polri memiliki wewenang dalam menerbitkan STNK, PT Jasa Raharja mengelola dalam menetapkan besar PKB dan BBN-KB. Untuk dapat dilaksanakan, diperlukan dukungan penuh dari masyarakat dan karyawan serta anggota yng bersangkutan, dan atasan diharapkan dapat menerima dan

menegakkan pelaksanaan program system pelayanan ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya yang bertujuan yang menerapkan kenyamanan (Samsat sinjai 2023).

2. Visi , Misi dan Tujuan UPTD Samsat Wilayah sinjai

a. Visi

“Maksimalnya peningkatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Daerah provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan Misi:


1. Meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) sekitar 13 % pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 % pertahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisien unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

c. Tujuan

Dengan motto “bersama Samsat kita wujudkan pelayanan prima.” Samsat UPTD Wilayah Sinjai memberikan pelayanan cepat dan terbaik dan meningkatkan kepuasan Wajib pajak dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

3. Struktural Kantor Samsat Sinjai

Adapun Susunan Struktur organisasi Kantor SAMSAT Sinjai, sebagai berikut:



Gambar 1

Struktural Kantor Samsat Sinjai
Sumber : Kepala UPT Samsat Sinjai

Salah satu dalam menunjang suksesnya suatu instansi adalah diberlakukannya suatu struktur organisasi yang disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan dan bawahan. Tanpa adanya hal ini, maka dapat menyebabkan terjadinya kesimpang siuran pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing serta pertanggung jawaban pekerjaan yang tidak jelas. Struktur organisasi menunjukkan adanya sekelompok orang yang melakukan suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tugas Pokok Struktural

1) Bidang-Bidang Kerja Kepala UPTD

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kantor bersama SAMSAT kab. Sinjai. Sedangkan tugas lainnya adalah menyusun dan menetapkan rencana kerja strategis dan program kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Adapun perintah harian kepala UPTD yaitu:

- a. Target harus tercapai
- b. Harus bekerja lebih dari SKPD lain
- c. Pembentukan “UPTD” untuk tingkatkan PAD buakn jadi beban APBD
- d. Mencari potensi objek pajak yang belum tergerap (Ektensifikasi)
- e. Memaksimalkan penagihan pajak
- f. Memeberikan pelayanan pajak
- g. Dispenda harus bantu pemda bangun pelayanan prima

2) Bidang-Bidang Kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan, untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.

- d. Melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan berikan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya
- 3) Bidang-Bidang Kerja Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan
- a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan tertentu seksi penagihan dan penerimaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - b. Melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya.
 - c. Menyiapkan surat penagihan dan teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
 - d. Memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan dan aturan terkait pemungutan pajak daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya.
 - e. Menata usahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
 - f. Pembuatan laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- 4) Bidang-Bidang Kerja Kepala Seksi Pendataan dan pendapatan
- a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan seksi pendataan dan penerapan sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas.
 - b. Melakukan penyelenggaraan kegiatan penetapan, pendaftaran, perhitungan, penelitian dan verifikasi pendataan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menertibkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 - c. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi
 - d. Melakukan inventarisasi data potensi objek dan subyek pajak daerah, penetapan, dan penginventarisasian yang tidak memenuhi tepat

waktu.

- e. Menuntaskan arsip penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendapatan dan penetapan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

4. Jenis Jenis Pelayanan Kepada Masyarakat

1. Samsat Keliling

Adalah layanan samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil samsat yang akan diletakkan dilokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian, dan dibuka pada jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi

1. Kedai Samsat

Dipusatkan dikota seperti di supermarket atau di mini market dan dioperasikan mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang.

2. Gerai Bikeru

Terletak di kantor kecamatan dan dibuka setiap hari

3. Gerai Manipi

Dibuka setiap hari.

2. Stationer

adalah layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke samsat kemudian harus masuk loket loket yang sudah di sediakan ada dua loket yakni loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Layanan ini masih terbilang menyulitkan masyarakat. Pasalnya, wajib pajak harus mengisi formulir secara manual, mem-fotocopy berkas, mengantri di loket dan melakukan pembayaran secara tunai.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai

Tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kasmir Huseng (2023), “Undang-undang tersebut sudah diterapkan di kantor samsat sinjai dan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tentukan, hukum yang berjalan dalam pemungutan pajak kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika hal itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat”.

Hal ini di dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya tetang bagaimana prosedur dilaksanakan di kantor samsat Sinjai berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu:

Kasmir huseng (2023), “Pelayanan pemungutan pajak baik di kantor maupun di samsat keliling sepenuhnya memiliki syarat dan prosedur untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Syarat dan prosedur yang di terapkan dikantor samsat sinjai dan di mobil samsat keliling pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan hasil wawancara.

Kasmir huseng (2023), “Iya, sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan yang telah ditentukan sudah menjadi suatu syarat wajib untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka. Adapun syaratnya yaitu dengan membawa kelengkapan serti STNK, BPKP dan KTP”.

Begitupun dengan system yang digunakan di kantor samsat keliling sudah ditaur dalam SOP yang sdh ditentukan. Hasil wawancara yang didapatkan yaitu:

Kasmir huseng (2023), “Mobil samsat keliling yang ada di kantor samsat dimana digunakan dalam pembayaran pajak juga sudah sangat memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak. Seperti warga yang tinggal jauh dari kota tidak bisa datang langsung ke kantor samsat maka dari itu solusi yang lakukan yaitu dengan membayar pajak kendaraan mereka di mobil samsat keliling”.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai

Efektifitas pemungutan pajak kendaraan baik di lakukan di kantor maupun di mobil samsat keliling masing-masing memiliki beberapa faktor-faktor penghambat, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan

Kasmir huseng (2023), “faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak sebenarnya bisa dibidang tidak ada sepanjang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan semua di mudahkan, hanya saja dari masyarakatnya saja ada beberapa yang masih lambat/ mengalami penunggakan dalam membayar pajak”.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan melalui Samsat keliling yaitu :

Kasmir huseng (2023), “faktor penghambat di samsat keliling sama juga pada pelayanan di kantor, bahkan lebih mudah untuk membayar pajak di samsat keliling, kadang samsat keliling tidak ada persyaratan yang akan diminta, intinya di mudahkan dan sangat mudah”.

Pemungutan pajak kendaraan di kantor samsat keliling memiliki factor internal dan factor eksternal. faktor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan yaitu

Kasmir huseng (2023), mengatakan “itu tadi wajib pajak masih kurang paham dalam pembayaran pajak, kadang kendala di dalam factor internal yaitu yang biasa terjadi komunikasi antar internal yang kurang baik”.

Sedangkan factor eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan yaitu

Kasmir huseng (2023), mengatakan “itu tadi wajib pajak masih kurang paham dalam pembayaran pajak, kadang wajib pajak maunya cepat selesai atau maunya ada orang dalam yang membantu dalam pembayaran. Yang dimana dalam hal itu tidak boleh dilakukan karena harus sesuai alur pelayanan”.

Beberapa factor-faktor yang di hasilkan dari wawancara maka solusi yang dilakukan oleh kantor samsat Sinjai untuk menanggulangi factor penghambat yang terjadi dalam pemungutan pajak yaitu

Kasmir huseng (2023), mengatakan “kurangnya masyarakat yang sadar untuk membayar pajak mereka, factor ekonomi dan masih mengalami penunggakan, adapaun solusi yang dilakukan jika terjadi penghambatan maka kami yang memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat jika misal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”.

c. Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai.

Kefektifitasan pelayanan pemungutan pajak kendaraan yang dimana untuk mengetahui tingkat efektif suatu pelayanan bisa di lihat dari pencapaian atau target yang mereka capai dari sebelum adanya samsat keliling dan sesudah adanya samsat keliling. Seperti halnya efektifitas pelayanan pemungutan pajak di kantor samsat sinjai bisa di lihat dari cara mengukur efektifitas pemungutan pajak yaitu:

Tabel 1.1

Data Target Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sinjai

N O	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	Rp. 15,76 miliar	Tidak mencapai target
2	2019	Rp. 18 miliar	Mencapai target
3	2020	Rp. 31,3 miliar	Tidak mencapai target
4	2021	Rp. 20 miliar	Mencapai target
5	2022	Rp.22,165 miliar	Mencapai target

Sumber : (UPT Samsat Sinjai)

Sedangkan cara untuk mengukur keefektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di Samsat keliling yaitu berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu Pada tahun 2018 sebelum adanya samsat keliling, target pemungutan pajak kendaraan bermotor berjumlah Rp.15,76 miliar. Bisa dilihat dari realisasi pendapatan samsat di Sinjai terhitung mulai januari-juni telah mencapai Rp.6,14 miliar, sedangkan Sedangkan target pendapatan yang direncanakan selama tahun 2018 ini sebesar Rp. 15,76 milyar. Jadi, masih ada tersisa sekitar Rp.9,22 milyar atau 61,04 persen yang harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Tahun 2019 target pemungutan pajak kendaraan bermotor berjumlah 18 miliar, sedangkan pada tahun 2019 juga pembayaran pajak dapat melampaui target yang telah direncanakan, sebab pada tahun itu samsat sinjai telah terbitkan samsat keliling di bantu adanya kesadaran manusia untuk membayar pajak.

Pada tahun 2020, pada saat Covid 19 Samsat Sinjai membebaskan sanksi administrasi denda bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhitung mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Hal tersebut diberlakukan untuk meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini. Akibat covid-19, target pendapatan hingga akhir tahun yang direncanakan sebesar Rp,31,3 milyar sulit dicapai sehingga pihaknya melakukan rasionalisasi target penerimaan hingga turun 26,5 persen dari target semula.

Pada tahun 2021, Samsat Sinjai terus-menerus memantau wajib pajak dengan melihat realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga akhir tahun 2021. Dengan adanya keringana beban pajak kendaraan bermotor, pihak samsat sinjai menargetkan 20 miliar, hal ini Samsat sinjai mampu mancapai target dengan lebih meningkatkan pelayanan pendekatan ke masyarakat mulai sistem pelayanan terpadu, hingga turun kelapangan dibantu dengan anggota satuan lalulintas polres sinjai untuk melakukan penertiban dan memberikan

teguran terhadap pengendara yang belum bayar pajak serta memaksimalkan dikantor Samsat dan mobil samsat keliling.

Pada tahun 2022, samsat sinjai menargetkan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah Rp.22,165 miliar, untuk mencapai target itu usaha samsat sinjai dan berbagai upaya dengan meningkatkan jam operasional pelayanan samsat keliling, dan melakukan razia serta mendirikan gerai samsat. Hal itu tidak sia-sia dilakukan dengan mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil diatas, keseluruhan target pemungutakan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahun 2018 sampai 2022, mengalami kenaikan setelah adanya samsat keliling. Pada tahun selanjutnya mengalami penurunan disebabkan karena pandemi covid 19. Hal itu tidak tinggal diam begitu saja, usaha yang pihak samsat lakukan dapat mencapai jumlah target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang merupakan 7 orang dan 1 pimpinan samsat narasumber untuk mengetahui efektifitas pelayanan pajak kendaraan bermotor, yaitu beberapa wajib pajak mengalami dan merasakan semua pelayanan baik di kantor maupun di mobil samsat keliling, Perbedaan yang dirasakan wajib pajak jika membayar wajib pajak di kantor samsat keliling bias langsung menyetor persyaratan yang diminta tanpa perlu mengantri terlalu lama, sedangkan di kantor samsat langsung wajib pajak wajib antri dan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, alasannya banyak wajib pajak bukan hanya untuk membayar pajak kendaraan tetapi mengurus urusan lainnya.

2. Pembahasan Penelitian

a. Pelaksanaan Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai

Hukum pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak di kantor samsat keliling di Kabupaten Sinjai sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur

(SOP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang pasal 23 UUD 1945 yang berisikan pajak dan pungutannya yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan di kantor samsat dan mobil samsat keliling di Kabupaten sinjai dalam pelayanan pemungutan pajak sudah efektif dalam tinjauan hukum yang di dasari pada Undang-Undang serta teori yang dikemukakan oleh (Lohonauman, 2016) dan hasil wawancara yang diperoleh.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan memiliki faktor-faktor dimana menghambat pelayanan, faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. yang termasuk dalam faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor samsat dan di mobil samsat keliling yaitu :

- 1) Beberapa wajib pajak belum taat dalam membayar pajak kendaraan.

- 2) Pengambat terjadi jika pelayanan tersebut tidak menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- 3) Wajib pajak yang mengalami penunggakan.

Sedangkan kendala dari faktor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak di mobil samsat keliling yaitu:

- 1) Tidak adanya komunikasi yang baik.
- 2) Wajib pajak kurang paham untuk membayar pajak.
- 3) Adanya system calo/orang dalam.

Semua faktor penghambat dan factor internal dan eksternal yang sering terjadi pada instansi-instansi tidak selama mengalami kendala, maka dari itu semua kendala pasti ada solusi yang diperoleh, solusi dilakukan untuk menanggulangi faktor penghambat dan faktor internal dan eksternal yang terjadi dalam pemungutan pajak yaitu pegawai samsat di Kabupaten Sinjai selalu memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengertian kepada wajib pajak jika terjadi hal-hal yang membuat mereka merasa kesusahan.

c. Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai.

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dapat dikatakan mencapai keberhasilan dari kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Berkaitan dengan efektivitas penerapan suatu regulasi, maka efektivitas mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati (Anwar, 2019).

Efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan di kantor samsat dan mobil samsat keliling di Kabupaten sinjai telah efektif di tandai dengan bagaimana perolehan pajak sebelum dan sesudah adanya samsat keliling di Kabupaten Sinjai, wajib pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan/ditargetkan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi covid 19 dengan meniadakan bebab pajak kendaraan bermotor guna meringankan wajib pajak, dan agar mereka tetap membayar pajak walaupun dalam kondisi pandemi.

Setelah pandemi berlalu kondisi pemungutan pajak stabil untuk mencapai target yang ditentukan dalam setahun. Hadirnya mobil samsat keliling di kantor samsat sendiri merupakan solusi yang terbaik yang di luncurkan dari pusat, untuk mengurangi penunggakan yang terjadi. Serta upaya-upaya yang dilakukan pihak Samsat Sinjai untuk mengatasi masalah-masalah.

Salah satu alasan yang menjadi hadirnya samsat keliling ini dengan kendala domisili wajib pajak yang jauh dari kantor samsat itu sendiri, hadirnya samsat keliling ini dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak mereka jika terhalang untuk membayar pajak. Bahkan semua fasilitas-fasilitas yang disediakan merupakan fasilitas yang terbaik dalam pelayanan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut sudah diterapkan di kantor samsat sinjai dan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tentukan, hukum yang berjalan dalam pemungutan pajak kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika hal itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor samsat dan di mobil samsat keliling yaitu :
 - 1) Beberapa wajib pajak belum taat dalam membayar pajak kendaraan.
 - 2) Pengambat terjadi jika pelayanan tersebut tidak menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
 - 3) Wajib pajak yang mengalami penunggakan.Sedangkan kendala dari faktor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak di mobil samsat keliling yaitu:
 - 1) Tidak adanya komunikasi yang baik.
 - 2) Wajib pajak kurang paham untuk membayar pajak.
 - 3) Adanya system calo/orang dalam.
3. Efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah efektif di tandai dengan wajib pajak telah

mencapai target yang telah ditetapkan/ditargetkan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hadirnya mobil samsat keliling di kantor samsat sendiri merupakan solusi yang terbaik yang di luncurkan dari pusat, untuk mengurangi penunggakan yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Bagi perusahaan agar mempertahankan sistem ke efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui samsat keliling maupun di kantor samsat di Kabupaten Sinjai sehingga lebih sejahterah dan dapat meningkatkan target dari tahun ke tahun. Penghambat-penghambat semua proses pelayanan dapat ditungkatkan lagi sehingga tidak ada lagi masalah-masalah.
2. Bagi semua pelayanan yang menjadi sebab factor-faktor munculnya penghambatan pada pelayanan agar lebih meningkatkan system yang telah ditentukan sebelumnya
3. Bagi perusahaan lebih meningkatkan system pelayanan pada pelayanan di mobil samsat keliling sehingga masyarakat di wilayah lain dapat menikmati fasilitas pada kantor samsat Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A., & Ahadi, L. M. A. (n.d.). *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum* *The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products*. 5(1), 110–127.
- Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M. A. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 77–86. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.422>
- Anwar, N. (2019). Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.5(No.1), 1–24.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Azizah N.F. (2023). "Efektifitas samsat keliling". Hasil Wawancara Pribadi: 27 juli 2023, BTN BUMI LAPPAS MAS 1.
- Ashanul, A. (2023). "Efektifitas samsat keliling". Hasil Wawancara Pribadi: 25 juli 2023, Tongke-tongke.
- Asman, A. (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Akad Usaha Rental Mobil Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Skripsi, Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai.
- Barlan, A. R., Laekeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Darlina, D., Sapriadi, S., Wahid, S. H., & Nur, M. A. (2022). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Dwimawanti, I. H. (2004). (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah) Oleh : Ida Hayu Dwimawanti. *Dialogue JIAKP*, Vol.1(1), 109–116. <http://eprints.walisongo.ac.id/3684/>
- Dzahab, A., Ekonomi, J., & Bisnis, D. (2018). 82 ADZ DZAHAB *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3(2), 82–97. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz->

dzahab

- Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis, A., jafar, A., & Makassar, A. (2020). *58 Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Padakantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai*. 5(2), 58–69. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Fauzan, F. 2023. "Efektifitas samsat keliling". Hasil Wawancara Pribadi: 25 juli 2023, Tongke-tongke.
- Haryanto, H. (2019). Evaluasi Pola Sebaran Spasial Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Efektivitas Samsat Keliling Di Kabupaten Kendal. *Geo-Image*, 8(2), 124–133.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1–9.
- Hukum, J., Islam, P., Di, K., Bulupoddo, K., & Sinjai, K. (2020). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 2(1), 23–36.
- Hukum, J., Islam, P., & Kampus, D. (2020). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 2(1), 1–11.
- Hukum, J., Islam, P., Putra, A. A. I., Karunia, K. A., & Arman, N. I. (2021). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 3(1).
- Irawan, H., & Fitriani, F. (2019). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 39–49. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i1.343>
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Kasmir H. (2023). "Efektifitas samsat keliling". Hasil Wawancara Pribadi: 10 juli 2023, Kantor Samsat Sinjai.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90.

<https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>

- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101. file:///C:/Users/asus/Downloads/60-Article Text-193-1-10-20190415.pdf
- Ohler, C. (2002). *Artikel 3*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6(1), 49–58.
- Panjaitan, M. C., Muazzul, M., & Barus, U. M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(1), 91–106. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v3i1.870>
- Permata, S., & Azmi, I. (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i1.302>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Silalahi, S., Al Musadieg, M., & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–5.
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>

- Ulfia, R., & Rahmadi, A. (2021). Efektivitas Program Walk Thru Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. *Public Corner*, 16(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/fisip.v16i2.1623>
- Wasiman, W., & Saparudin, S. (2022). Di Kota Batam. *Snistek*, 4, 447–452.
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2014). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 54(7), 283–288.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 kisi-kisi instrumen penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
 “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN MELALUI PROGRAM SAMSAT KELILING DI KABUPATEN SINJAI”

Variabel/Pe ubah	Subvariabel/Sub Pe ubah	Indikator-indikator	Sumber data	Metode	Instrumen	Butir
Tinjauan hukum terhadap efektivitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai	Hukum pelayanan Pemungutan pajak kendaraan	1. hukum pelayanan 2. pemungutan pajak	1. kepala kantor samsat 2. masyarakat	Wawancara dokumentasi	wawancara dokumentasi	12
Faktor penghambat pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektivitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai	Faktor penghambat pelaksanaan tinjauan hukum terhadap efektivitas pelayanan pemungutan pajak	1. faktor internal 2. faktor eksternal	1. kepala kantor samsat 2. masyarakat	Wawancara Dokumentasi	wawancara dokumentasi	10
efektivitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai menurut hukum	efektivitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling	1. efektivitas pelayanan 2. efektivitas samsat keliling	1. kepala kantor samsat 2. masyarakat	Wawancara Dokumentasi	wawancara dokumentasi	7

Lampiran 2 Instrumen penelitian
LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Masa kerja :

Umur :

II. Pertanyaan untuk kepala kantor samsat sinjai

a) Hukum pelayanan Pemungutan pajak kendaraan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah sesuai yang dilakukan di kantor Samsat Sinjai?
2. Apa saja prosedur yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?
3. Apakah prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik?
4. Bagaimana Hukum pelayanan Pemungutan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?
5. Apakah pelayanan pemungutan pajak di kantor Samsat Sinjai telah memadai guna melayani masyarakat?
6. Bagaimana system yang digunakan dalam pelayanan pemungutan pajak dengan menggunakan mobil Samsat keliling?
7. Apakah dengan adanya mobil Samsat keliling ini dapat memudahkan untuk taat membayar pajak?

b) faktor penghambat

1. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?

2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan melalui Samsat keliling?
3. Solusi apa yang dilakukan untuk menanggulangi factor penghambat yang terjadi dalam pemungutan pajak?
4. Kendala apakah yang menjadi factor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan?
5. Kendala apakah yang menjadi factor eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan?

c) efektifitas pelayanan pemungutan pajak

1. Bagaimana cara untuk mengukur keefektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana cara untuk mengukur keefektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di Samsat keliling?
3. Apakah dengan adanya samsat keliling di Kabupaten Sinjai dapat menjadi solusi untuk mengatasi penunggakan pembayaran pajak?
4. Apakah pembayaran pajak kendaraan meningkat dari tahun ke tahun atau mengalami penurunan?
5. Apakah ada instansi-instansi yang ikut serta dalam kegiatan pemungutan pajak kendaraan?

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Jenis kendaraan yang dimiliki :
Umur :

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat membayar pajak?
2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?
3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?
4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?
5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?
6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?
7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?
8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?
9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?
10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?
11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?
12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Lampiran 3 hasil instrument penelitian

LEMBAR WAWANCARA**I. Data Pribadi**

Nama : Kasmir Huseng
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala UPT Samsat Keliling Sinjai
 Masa kerja :
 Umur : 52 Tahun

II. Pertanyaan untuk kepala kantor samsat sinjai**a) Hukum pelayanan Pemungutan pajak kendaraan**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah sesuai yang dilakukan di kantor Samsat Sinjai?

Jawaban: iya telah sesuai, karena telah menjadi peraturan dari pusat

2. Apa saja prosedur yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?

Jawaban: *) syarat yang dibawa ketika melakukan pembayaran pajak yaitu:

- a. Membawa KTP asli yang sesuai dengan STNK dan fotocopynya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak kendaraan kurang lebih 1 tahun
- c. Membawa BPKB asli dan fotocopynya
- d. Membawa STNK asli beserta fotocopynya

*) Prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan melalui samsat keliling:

- a. Mengunjungi langsung kantor samsat atau samsat keliling
- b. Mengambil dan mengisi formolir yang telah disediakan

- c. Menyerahkan formolir yang telah di isi beserta persyaratan bayar pajak motor
- d. Motor yang dalam kondisi masih cicilian/kredit wajib menyerahkan surat pengantar dari perusahaan mengenai pembayaran beserta fotocopy BPKB.
- e. Selanjutnya, menunggu panggilan. Petugas loket akan memanggil jika masih ada kekurangan dalam berkas. Dan jika berkas sudah lengkap maka petugas langsung menyerahkan lembar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- f. Membayar pajak motor kendaraan sesuai dengan tariff yang ditentukan
- g. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, harus terlebih dahulu membayar dendanya.
- h. Simpan bukti pembayaran untuk ditunjukkan saat mengambil STNK.
- i. Mengambil STNK yang sudah cap oleh petugas sebagai bukti pengesahan pajak tahunan.

3. Apakah prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik?

Jawaban: ya sudah berjalan dengan baik, karena semua persyaratan yang telah ditentukan sudah menjadi suatu syarat wajib untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka.

4. Bagaimana Hukum pelayanan Pemungutan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?

Jawaban: hukum yang berjalan dalam pemungutan pajak kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika hal itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat.

5. Apakah pelayanan pemungutan pajak di kantor Samsat Sinjai telah memadai guna melayani masyarakat?

Jawaban: dilihat dari keadaan, sudah memadai untuk pelayanan pemungutan pajak.

6. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pelayanan pemungutan pajak dengan menggunakan mobil Samsat keliling?

Jawaban: system yang digunakan dalam pelayanan pajak dikantor maupun di samsat keliling sudah di atur dalam SOP yang sudah ditentukan.

7. Apakah dengan adanya mobil Samsat keliling ini dapat memudahkan untuk taat membayar pajak?

Jawaban: iya sangat memudahkan, karena banyak msyarakat yang jauh dari kota ketika mau membayar pajak bias melalui mobil samsat keliling

b) faktor penghambat

1. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?

Jawaban: kalau faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak sebenarnya bisa dibilang tidak ada sepanjang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan semua di mudahkan, hanya saja dari masyarakatnya saja ada beberapa yang masih lambat/ mengalami penunggakan dalam membayar pajak.

2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan melalui Samsat keliling?

Jawaban: factor penghambat di samsat keliling sama juga pada pelayanan di kantor, bahkan lebih mudah untuk membayar pajak di samsat keliling, kadang samsat keliling tidak ada persyaratan yang akan diminta, intinya di mudahkan dan sangat mudah.

3. Solusi apa yang dilakukan untuk menanggulangi factor penghambat yang terjadi dalam pemungutan pajak?

Jawaban: solusi yang dilakukan jika terjadi penghambatan maka kami yang memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat jika misal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

4. Kendala apakah yang menjadi factor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan?

Jawaban: kendala di dalam factor internal yaitu yang biasa terjadi komunikasi antar internal yang kurang baik.

5. Kendala apakah yang menjadi factor eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan?

Jawaban: itu tadi wajib pajak masih kurang paham dalam pembayaran pajak, kadang wajib pajak maunya cepat selesai atau maunya ada orang dalam yang membantu dalam pembayaran. Yang dimana dalam hal itu tidak boleh dilakukan karena harus sesuai alur pelayanan.

c) efektifitas pelayanan pemungutan pajak

1. Bagaimana cara untuk mengukur keefektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Sinjai?

Jawaban: kalau cara mengukur efektifitas pemungutan pajak bisa dilihat dari wajib pajaknya dan telah mencapai targetnya. Wajib pajak yang membayar tepat waktu dan di samsat sinjai sendiri Alhamdulillah sudah sangat berpartisipasi dengan bagus.

2. Bagaimana cara untuk mengukur keefektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di Samsat keliling?

Jawaban: sedangkan samsat keliling begitu pun ada peningkatan wajib pajak dalam membayar pajaknya disamsat keliling.

3. Apakah dengan adanya samsat keliling di Kabupaten Sinjai dapat menjadi solusi untuk mengatasi penunggakan pembayaran pajak?

Jawaban: iya, suatu solusi. dengan adanya samsat keliling terbantu wajib pajak dalam membayar pajak walau sekalipun masih beberapa mengalami penunggakan.

4. Apakah pembayaran pajak kendaraan meningkat dari tahun ke tahun atau mengalami penurunan?

Jawaban: ada peningkatan dalam pembayaran pajak. Dilihat dari target yang selalu dicapai

5. Apakah ada instansi-instansi yang ikut serta dalam kegiatan pemungutan pajak kendaraan?

Jawaban: ya ada. kepolisian, badan pendapatan daerah sinjai (BAPENDA) dan samsat.

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Nurdin
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Wirausaha
 Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
 Umur : 54 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat membayar pajak?

Jawaban: ya Alhamdulillah nya selalu tepat waktu untuk membayar pajak

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: adanya ini samsat keliling bias di bilang memudahkan untuk membayar pajak motor, karena tidak perlu datang lagi ke sinjai kota atau kantornya langsung, apalagi kalau kita terhalang oleh pekerjaan.

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitas yang disediakan untuk pelayanan pajak ini sangat baik, ramah pegawainya dan bias di bilang memuaskan.

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: yah memudahkan, itu tadi orang-orang yang terhalang oleh pekerjaan mereka dapat membayar pajak kendaraan mereka melalui samsat keliling ini tidak perlu lagi ke kantornya lagi.

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: kalau perbedaan, jelas ada seperti kalau pelayanan di kantor pasti banyak orang yang melakukan pembayaran, otomatis perlu antri yang dimana akan lama, sedangkan pelayanan pembayaran di mobil samsat keliling akan

lebih mudah karena hanya beberapa orang yang melakukan pembayaran di mobil samsat keliling, jadi tidak begitu lama mengantrinya.

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: untuk pembayaran pajak di kantor samsat langsung di bilang juga sangat bagus, tetapi jika memang kondisi yang tidak mendukung untuk ke kantor, maka saya pilih untuk membayar pajak motor saya di mobil samsat keliling saja.

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitas yang saya rasakan bagus dari segi pelayanan serta alurnya

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: menurut saya setuju dengan adanya samsat keliling ini, jadi tidak ada alasan untuk menunggak pembayaran pajak.

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: faktornya yaitu yang sering karena ekonomi

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: KTP, STNK, BPKB yang sebelumnya itu sudah saya fotocopy

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: alasan saya adalah kalau dibiarkan menunggak akan menjadi banyak nantinya atau dikenakan denda

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: sejauh ini Alhamdulillah nya tidak pernah, hanya saja beberapa kali saya lambat untuk bayar pajak.

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Nur Aksam Jayadi
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : mahasiswa
 Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
 Umur : 22 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat membayar pajak?

Jawaban: iya, bisa di bilang begitu

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: menurut saya, jika ada mobil samsat keliling itu sangat bagus

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitas yang saya rasakan tidak jauh beda pada pelayanan di kantor

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: iya sangat memudahkan

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: perbedaan yang dirasakan itu tidak jauh beda

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: kalau mau sulit bayar ke kantor, kalau mau gampang di mobil samsat keliling

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitasnya itu sangat memadai dan pegawainya sangat membantu kami

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: menurut saya, itu solusi yang baik

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: faktornya yaitu biasanya keuangan

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: KTP, STNK, atau BPKB

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: tidak mau mengutang

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: sejauh in Alhamdulillah jarang

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Azizah Nur Fahriana
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : mahasiswa
Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
Umur : 22 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat membayar pajak?

Jawaban: kalau saya kadang taat untuk membayar kadang tidak, karena lupa

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: menurut saya itu pelayanan yang sangat memudahkan rakyat apalagi yang jauh rumahnya dari kantor samsat

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitas sangat bagus dan mudah

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: menurut saya itu sangat memudahkan

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: perbedaannya itu karena suasana saja yang membedakan

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: kalau mau di bilang saya lebih memilih membayar di kantor, karena dekat dari rumah

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitasnya sangat memadai

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: menurut saya itu solusi yang sangat baik

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena kelupaan atau karena uang

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: STNK, BPKB dan KTP

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena tidak bisa mengurus lebih lama

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: tidak ada

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Fauzan
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : pegawai pertamina
Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
Umur : 22 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat mebayar pajak?

Jawaban: iya taat

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: itu sangat bagus

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitasnya itu sangat enak, nyaman

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: iya itu sangat memudahkan

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: perbedaannya yaitu pelayanan di kantor pasti akan mengalami kesulitan dan jika di mobil samsat keliling pasti akan mudah di jangkau

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: saya memilih membayar di mobil samsat keliling

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitasnya itu sangat mudah dan ramah

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?
Jawaban: iya itu solusi yang bagus
9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?
Jawaban: alasannya itu uang
10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?
Jawaban: ktp, stnk dan bpkb
11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?
Jawaba: karena tidak mau berutang
12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?
Jawaban: kadang saya menunggak, untuk saat ini tidak ada

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Ashanul
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : wirasuwasta
Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
Umur : 28 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat mebayar pajak?

Jawaban: iya saya taat

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: itu pelayanan yang sangat bagus

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitasnya yang biasa saya liat itu sangat mudah

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: iya sangat mempermudah

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: pelayanan di kantor itu bagus dan di samsat keliling itu juga bagus

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: kalau saya lebih memilih bayar langsung di kantor

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitasnya memadai

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: iya solusi yang baik

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: hanya factor keuangan

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: ktp, bpkp dan stnk

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena tidak mau mengunggak

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: tidak ada

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Fadli
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : wirasuasta
Jenis kendaraan yang dimiliki : Mobil
Umur : 29 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat mebayar pajak?

Jawaban: kadang saya taat kadang tidak

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: menurut saya itu solusi yang baik

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: itu dapat mempermudah pekerjaan

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: iya

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: menurut saya tidak ada perbedaan

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: saya memilih membayar di mobil samsat keliling jika tidak ada waktu untuk ke kantor

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: yang saya rasakan itu sangat bagus

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: iya

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena pekerjaan yang membuat saya lambat

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: ktp, stnk dan bpkb

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena tidak mau menunggak

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: tidak ada

LEMBAR WAWANCARA

I. Data Pribadi

Nama : Jumardiansyah
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : nelayan
Jenis kendaraan yang dimiliki : Motor
Umur : 22 Tahun

II. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah anda salah satu orang yang taat mebayar pajak?

Jawaban: iya saya taat

2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya pelayanan mobil samsat keliling?

Jawaban: dapat memudahkan masyarakat

3. Apakah fasilitas yang anda rasakan dengan hadirnya mobil samsat keliling ini?

Jawaban: fasilitas yang saya rasakan itu memadai

4. Apakah menurut anda dengan hadirnya mobil samsat keliling ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan?

Jawaban: iya itu memudahkan

5. Apakah perbedaan yang anda rasakan pada pelayanan mobil samsat keliling dengan pelayanan di kantor samsat sinjai?

Jawaban: pembayaran di kantor itu perlu antri, kalau di samsat keliling kadang tidak antri

6. Kalau boleh tau, yang mana anda pilih membayar pajak kendaraan anda di mobil samsat keliling atau di kantor samsat sinjai langsung?

Jawaban: kalau mau mudah saya membayar di samsat keliling saja

7. Apakah fasilitas yang anda rasakan di kantor samsat sinjai pada saat membayar pajak?

Jawaban: fasilitas sangat baik

8. Apakah dengan adanya mobil samsat keliling ini merupakan solusi yang terbaik untuk taat membayar pajak?

Jawaban: iya

9. Apakah yang menjadi factor penghambat anda telat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: karena pekerjaan dan uang

10. Kelengkapan apa yang anda bawa pada saat ingin membayar pajak kendaraan?

Jawaban: stnk, bpkb dan ktp

11. Apakah alasan anda untuk taat membayar pajak kendaraan?

Jawaban: tidak mau utang

12. Apakah anda memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan?

Jawaban: tidak ada selagi saya membayar tepat waktu


Lampiran 4 keterangan Turniting

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Muh Yusril Izza Mahendra**
Nim : **190307006**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 21 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 15 Januari 2025
Kepala Perpustakaan
UIAD

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM: 1341989



Submission ID trnoid::1:3129879205

Asriani Abbas

MUH YUSRIL IZZA MAHENDRA 190307006

- PERPUSTAKAAN UIAD
- Perpustakaan
- LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID	trnoid::1:3129879205	43 Pages
Submission Date	Jan 15, 2025, 2:55 PM GMT+8	9,123 Words
Download Date	Jan 15, 2025, 2:57 PM GMT+8	60,276 Characters
File Name	SKRIPSI_YUSRIL_TURNITIN_4.docx	
File Size	157.4 KB	

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 9%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 5 izin penelitian



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 372.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 26 Zulqa'dah 1444 H
15 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sinjai**

di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Muh. Yusril Izza Mahendra
NIM : 190307006
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan melalui Program Samsat Keliling di Kabupaten Sinjai"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abdul Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak.

121339

Lampiran 6 keterangan telah melaksanakan penelitian



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH SINJAI
 Jl. Jendral Sudirman No. 08 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
SINJAI Kode Pos 92612

Sinjai, 31 Juli 2023

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 848/ 069 /UPTP-Sinjai

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ANDI DEWAN DAPI, MH**
 Nip : 19720709 199203 1 004
 Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muh. Yusril Izza Mahendra**
 Nim : 190307006
 Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 28 November 2000
 Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
 Kampus : Universitas Islam Ahmad Dahlan
 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pajak Kendaraan melalui program Samsat Keliling di Kabupaten Sinjai*

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan diatas Benar telah melaksanakan proses penelitian di Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pendapatan wilayah Sinjai.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Sinjai
Kasubag Tata Usaha,


Drs. ANDI DEWAN DAPI, MH
 Tingkat : Pembina
 NIP. 19720709 199203 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel ;
2. Arsip.

~filekauptd~

Lampiran 7 SK pembimbing



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
 Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:917.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Abd.Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak	Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : MUH YUSRIL IZZA MAHENDRA
 NIM : 190307006
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Melalui Program Samsat Keliling Di Kabupaten Sinjai

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TELP/FAX 040221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain.sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,


Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai.


Lampiran 8 dokumentasi pada saat wawancara
(wawancara dengan kepala UPT Samsat Sinjai)

Tanggal 10 juli 2023



(wawancara dengan masyarakat)

Tanggal 11 juli 2023



Wawancara tanggal 25 juli 2023





Wawancara tanggal 27 juli 2023





Lampiran 9 Biodata penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Muh. Yusril Izza Mahendra
 Nim : 190307006
 Tempat/TGL Lahir : Sinjai, 28 November 2000
 Alamat : Marongging, Tongke-tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
 Pengalaman Organisasi : 1. Anggota PARMUKA SEKOLAH SMP 2 Sinjai Timur.
 2. Anggota PASKIBRA SEKOLAH SMK 1 Sinjai Utara Tahun 2017-2018.
 3. Ketua PASKIBRA SEKOLAH SMK 1 Sinjai Utara Tahun 2018-2019.
 4. Pengurus UKM SENIOR Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun 2020-2021 dan Tahun 2021-2022.
 5. Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sinjai Masa Bakti 2021-2026.

Riwayat pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 30 Babana tamat Tahun 2014
 2. SPM/MTs : SMP Negeri 2 Sinjai tamat Tahun 2016
 3. SMA : SMK Negeri 1 Sinjai tamat Tahun 2019
 Handphone : 082297310856
 Email : yusrilizza2811@gmail.com
 Nama Orang Tua : Nurdin (Ayah)
 Marsiah (Ibu)